



**RANCANGAN FINAL
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SEKADAU
TAHUN 2018**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sekadau
Tahun 2017**

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perencanaan pembangunan merupakan salah satu kewajiban daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional . Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaannya Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD

Memenuhi amanat peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sekadau telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Sekadau 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2005, sedangkan RPJMD Tahap II (2011-2015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010-2015 dan RPJMD tahap III (2016-2021)

ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Sekadau tentang rencana Pembangunan jangka Menengah daerah tahun 2016 – 2021. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah daerah untuk periode 1(satu) tahun anggaran yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan berpedoman RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional.

RKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2018 ini juga merupakan pelaksanaan tahun ke-II RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2021 yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD).

RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Berdasarkan perencanaan jangka menengah dan evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 berada pada tahapan untuk meningkatkan perekonomian melalui sinergisitas pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan public, pemberdayaan UMKM dan reformasi birokrasi. Hal ini menuntut semua pihak untuk focus, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau tahun 2018 memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) juga merupakan acuan bagi Organisasi perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk tahun yang sama.


Penyusunan RKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2018 juga melibatkan pemangku kepentingan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Bappedalitbang menyiapkan rancangan Awal RKPD dan disampaikan dalam Konsultasi Publik yang dihadiri oleh seluruh stakeholder baik dari unsure pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- b. Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana kerja OPD sesuai tugas dan fungsinya mengacu pada rancangan awal RKPD
- c. Bappedalitbang mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD dengan menggunakan Rencana Kerja OPD
- d. Rancangan RKPD menjadi Bahan bagi Pelaksanaan Musrenbang
- e. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan, swasta dan masyarakat
- f. Bappedalitbang menyelenggarakan Musrenbang RKPD
- g. Bappedalitbang menyusun Rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten; dan
- h. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Proses perumusan RKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:

Gambar . 1.1


Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota



Penyusunan RKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2018 disusun dengan mekanisme sebagai berikut:

Gambar 1.2.

Mekanisme Penyusunan RKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2018



Sesuai mekanisme penyusunan RKPD kabupaten Sekadau juga mengacu kepada Peraturan Presiden no 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang memiliki sembilan agenda prioritas disebut "NAWA CITA". Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas atau NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu penyusunan RKPD kabupaten Sekadau 2018 juga harus memperhatikan Rancangan Prioritas nasional dan Program Prioritas tahun 2018, yaitu ;

I. PENDIDIKAN

1. Pendidikan vokasi
2. Peningkatan kualitas guru

II. KESEHATAN

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak
2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit
3. Preventif dan promotif (gerakan masyarakat hidup sehat)

III. PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

1. Penyediaan perumahan layak
2. Air bersih dan sanitasi

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

1. Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)
2. Pengembangan Kawasan ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
3. Pengembangan 3 kawasan industri (KI) (dari 14)
4. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan Lapangan Pekerjaan
5. Peningkatan Export Barang dan jasa bernilai Tambah tinggi

V. KETAHANAN ENERGI

1. EBT dan Konservasi Energi
2. Pemenuhan kebutuhan energi

VI. KETAHANAN PANGAN

1. Peningkatan Produksi pangan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk Irigasi)

VII. PENANGGULANNGAN KEMISKINAN

1. Jaminan dan Bantuan Sosial tepat sasaran
2. Pemenuhan kebutuhan Dasar
3. Peningkatan Daya saing UMKM dan Koperasi

VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

1. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara dan inter – moda)
2. Pengembangan telekomunikasi dan informatika

IX. PEMBANGUNAN WILAYAH

1. Pengembangan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
2. Pembangunan perdesaan
3. Reformasi agraria
4. Pencegahan dan penanggulangan bencana

X. POLITIK, HUKUM, PERTANAHAN DAN KEAMANAN

1. Penguatan pertahanan
2. Stabilitas politik dan keamanan
3. Kepastian hukum
4. Reformasi birokrasi

Visi dan misi Kabupaten Sekadau yang tercantu dalam RPJMD Kabupaten Sekadau tahun 2016 – 2021, menjadi pedoman resmi bagi

pemerintah daerah kabupaten Sekadau dalam penyusunan RKP,
yakni:

**” TERWUJUDNYA KABUPATEN SEKADAU YANG MAJU,
MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**

Visi tersebut akan diwujudkan dalam 3 (tiga) misi pembangunan
Kabupaten Sekadau, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan komitmen pemerintahan dengan dunia usaha dan masyarakat.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP) Kabupaten Sekadau
Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.


18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah;
23. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sekadau;
24. Peraturan Daerah Kabupaten sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau.
25. Peraturan Daerah Kabupaten sekadau Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016 - 2021.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sekadau dengan mengacu ada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sekadau, dan peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sekadau.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD tahun 2018 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Kalimantan Barat sehingga terwujud sinergi perencanaan. Hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dapat diilustrasikan seperti gambar 1.3 berikut:

Gambar 1.3.
Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018.
- b. Menjadi pedoman bagi seluruh OPD Kabupaten Sekadau dalam Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah (Renja OPD) Tahun 2018.
- c. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

1.4.2. Tujuan

- a. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sector pembangunan dan antar tingkat pemerintah;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- c. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat karena memuat arah dan kebijakan pembangunan.

1.5. Sistematika RKPD

Adapun Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten sekadau tahun 2018 disusun dengan Sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun

2018 dalam RPJMD, keterkaitan antar dokumen perencanaan baik itu RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2018 baik yang berskala nasional, regional maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan berserta penjelasannya

1.4. Maksud dan Tujuan

Menguraikan tentang ringkasan tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam penyusunan dokumen RKPD tahun 2018 dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan visi dan misi kepala daerah;

1.5. Sistematika RKPD

Menguraikan tentang organisasi penyusunan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah.

2.2 Evaluasi Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun 2016 dan pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi beberapa urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan;

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun 2016.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2016 yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2016 terhadap RPJMD.

2.4 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan.

Menjelaskan mengenai isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah dalam keterkaitannya dengan isu dan permasalahan pembangunan tingkat provinsi dan nasional.

BAB III RANCANGAN EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun 2016 dan perkiraan tahun 2018 yang antara lain meliputi Indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan perincian, sumber pendapatan, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

1.1 Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2016 dan Perkiraan tahun 2018

Mengemukakan kondisi ekonomi dan analisa statistik perekonomian daerah yang mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi sektor, tingkat

inflasi, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi.

1.2 Arah Kebijakan Ekonomi daerah

Mengemukakan implementasi program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

1.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Mengemukakan analisa dan perkiraan sumber – sumber pendanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan daerah.

1.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Memuat penjelasan tentang analisa dan perkiraan sumber-sumber pendapatan berdasarkan realisasi serta prediksi pendapatan yang meliputi PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

1.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Memuat penjelasan tentang perkiraan Belanja Daerah berdasarkan realisasi belanja serta prediksi belanja yang meliputi Belanja Langsung dan belanja tidak langsung.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SEKADAU 2018

Mengemukakan secara eksplisit prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai tahun 2018 berdasarkan bidang-bidang pembangunan dan program – program yang akan dilaksanakan sesuai prioritas pembangunan daerah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021.

BAB II
EVALUASI RKPD KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017
DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Sekadau

2.1.1. Geografi Kabupaten Sekadau

Secara geografis, Kabupaten Sekadau terletak di 0°38'23" Lintang Utara sampai dengan 0°44'25" Lintang Selatan dan 110°33'07" Bujur Barat sampai dengan 111°17'44" Bujur Timur. Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Sintang
- Selatan : Kabupaten Ketapang
- Timur : Kabupaten Sintang
- Barat : Kabupaten Sanggau

Luas wilayah yang terbentang dari Kecamatan Nanga Mahap sampai dengan Kecamatan Belitang Hulu seluas 5.444,3 Km², yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu:

1. Nanga Mahap (Nanga Mahap),
2. Nanga Taman (Nanga Taman),
3. Sekadau Hulu (Rawak),
4. Sekadau Hilir (Sekadau),
5. Belitang Hilir (Sungai Ayak III),
6. Belitang (Nanga Belitang),
7. Belitang Hulu (Balai Sepuak).

Secara administratif, Kabupaten Sekadau terdiri atas 7 kecamatan dan 87 desa. Kecamatan terbesar luasnya adalah Kecamatan Belitang Hulu dengan luas 1.162,7 Km² atau sekitar 21,36% luas Kabupaten Sekadau, sedangkan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Belitang dengan luas 281 Km² atau sekitar 5,16% dari luas Kabupaten Sekadau.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sekadau

No.	Kecamatan	Desa	Luas	
			Km2	%
1	2	3	4	5
1.	Nanga Mahap	13	568,4	10.44
2.	Nanga Taman	13	945,1	17.36
3.	Sekadau Hulu	15	869,4	15.97
4.	Sekadau Hilir	17	853,1	15.67
5.	Belitang Hilir	9	764,3	14.04
6.	Belitang	7	281,0	5.16
7.	Belitang Hulu	13	1,163,0	21.36
	Kab. Sekadau	87	5.444,3	100

Sumber: BPS Kab. Sekadau

Kondisi topografi di Kabupaten Sekadau merupakan kondisi alam berupa daratan dan perbukitan. Tingkat ketinggian daratan apabila diukur dibawah permukaan laut (dpl) berada pada kisaran 0 meter dpl samapai dengan 1.000 meter dpl. Ada 3 (tiga) sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Sekadau yaitu: Sungai Kapuas, Sungai Sekadau dan Sungai Belitang.

Dari aspek jenis tanah, Kabupaten Sekadau sebagian besar terdiri dari jenis tanah Pistosen-Pilosen dan Intrusif Plutonik Basa Menengah yang hampir merata di setiap kecamatan, demikian pula dengan jenis tanah lainnya dengan total luas masing-masing jenis sebagai berikut :

- Kwarter / Quartenery : 316,94 Km²
- Pistosen-Pilosen : 2.601,01 Km²
- Trias : 55,46 Km²
- Permokarbon Trias Atas : 47,08 Km²
- Permokarbon : 124,85 Km²
- Sekis Hablur : 342,91 Km²
- Efusif Menengah : 25,75 Km²
- Intrusif& Plutonik Asam : 168,5 Km²
- Intrusif& Plutonik Basa Menengah : 1.716,30 Km²

- Intrusif& Plutonik Basa : 45,5 Km²

Kabupaten Sekadau umumnya beriklim tropis dengan rata-rata hari hujan 2,5 hari per bulan dengan hari hujan terendah 0 hari dan tertinggi 10 hari. Rata-rata curah hujan 76,04 mm per bulan dengan curah hujan terendah 0 mm dan tertinggi 138,6 mm per bulan. Curah hujan tertinggi mencapai 1,907 mm terjadi pada bulan November dan terendah terjadi pada bulan juli yakni mencapai 265 mm. Dimana debit curah hujan berada rata-rata diatas normal yakni sebesar > 100 mm yang tidak jarang terjadi banjir dan genangan air yang tinggi, demikian pula dimusim kemarau sangat berpengaruh pada debit air di sungai-sungai serta mengurangi fungsi sungai sebagai prasarana transportasi dan untuk kepentingan ekonomi lainnya.

2.1.2 Penduduk dan Ketenagakerjaan

Penduduk Kabupaten Sekadau pada tahun 2015 mencapai 193.391 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk laki-laki berjumlah 99.586 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 93.805 jiwa sehingga sex rasionya menjadi 106, yang berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 106 jiwa penduduk laki-laki.

Tabel 2.2
Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Sekadau Tahun 2015

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	2	3	4	5
Nanga Mahap	13,731	12,661	26,392	108
Nanga Taman	13,835	12,935	26,770	107
Sekadau Hulu	13,576	12,802	26,378	106
Sekadau Hilir	30,443	29,513	59,956	103
Belitang Hilir	11,444	10,458	21,902	109
Belitang	6,385	5,801	12,186	110
Belitang Hulu	10,172	9,635	19,807	106
Jumlah	99,586	93,805	193,391	106

Sumber: BPS Kab. Sekadau

Di Kabupaten Sekadau pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja sebesar 103.229 Jiwa atau 75,45% dan sisanya sebesar 33.593 jiwa atau 24,55% merupakan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas kegiatan bekerja dan pengangguran. Dimana penduduk yang bekerja mencapai 100.161 jiwa atau 97,03% dan pengangguran sebesar 3.068 jiwa atau 2,97%. Sedangkan untuk kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang sekolah sebesar 11.591 jiwa atau 34,50%; mengurus rumah tangga sebesar 18.325 jiwa atau 54,55% dan lainnya sebesar 3.677 jiwa atau 10,95%.

Tabel 2.3
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Terbanyak (Jiwa) Kabupaten Sekadau Tahun 2015

Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
1. Angkatan Kerja	61,840	41,389	103,229
a. Bekerja	60,421	39,740	100,161
b. Pengangguran Terbuka	1,419	1,649	3,068
2. Bukan Angkatan Kerja	8,761	24,832	33,593
a. Sekolah	5,371	6,220	11,591
b. Mengurus Rumah Tangga	1,136	17,189	18,325
c. Lainnya	2,254	1,423	3,677
JUMLAH	70,601	66,221	136,822
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	87,59	62,50	75,45
Tingkat Pengangguran	2,29	3,98	2,97

Sumber: BPS Kab. Sekadau

2.1.3 Sosial dan Budaya

Ada 3 (tiga) aspek dalam melihat dan mengukur kondisi sosial budaya di Kabupaten Sekadau, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Budaya. Sampai dengan tahun 2015 sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sekadau mencapai 319 unit sekolah yang meliputi sekolah negeri maupun swasta, yang terdiri dari 229 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI); 69 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs); dan 21

Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA).

Dibidang Kesehatan Kabupaten Sekadau sudah memiliki beberapa fasilitas kesehatan seperti sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 12 puskesmas , 8 klinik dan 102 Polindes yang tersebar di tujuh kecamatan. Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sekadau tersedia tenaga kesehatan yang meliputi : 30 dokter (dokter umum dan dokter pesialis), 345 perawat dan 200 bidan yang kesemuanya tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Sekadau.

Banyaknya tempat peribadatan di Kabupaten Sekadau sebanyak 679 buah yang terdiri dari 262 mesjid, 89 mushola, 120 gereja protestan dan 294 gereja katolik dan 3 vihara.

2.1.4 Pertanian

Luas lahan sawah di Kabupaten Sekadau sebesar 15.949 Ha. sebagian besar merupakan sawah tadah hujan (non irigasi) yang digunakan untuk menanam padi oleh masyarakat yaitu seluas 13.981 Ha. Lahan pertanian bukan sawah sebagian besar digunakan untuk perkebunan dan sementara tidak digunakan/lahan menganggur. Lahan bukan pertanian dipergunakan untuk jalan, pemukiman, perkantoran dan lain-lain.

Pembangunan di sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani sebagai kelompok besar masyarakat, disamping untuk mendukung pertumbuhan industri. Sektor pertanian terdiri dari subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, subsektor perikanan dan peternakan.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sekadau, Subsektor pertanian tanaman pangan terdiri dari komoditi padi, palawija dan hortikultura. Pada tahun 2015 di Kabupaten Sekadau, luas panen padi baik sawah maupun lading mencapai 15.017 Ha. Luas panen jagung dan ubi kayu mencapai 624 Ha dan 488 Ha.

Kabupaten Sekadau merupakan salah satu kabupaten penghasil perkebunan terutama karet dan kelapa sawit. Pada tahun 2015 luas tanaman karet di Kabupaten Sekadau mencapai 42.020 Ha. Luas areal tanaman kelapa sawit di Kabupaten Sekadau mencapai 94.194 Ha. Selain tanaman karet dan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau juga ada tanaman perkebunan lainnya seperti: kakao, lada dan kelapa hybrida.

Subsektor peternakan di Kabupaten Sekadau masih didominasi oleh babi, sapi, dan kambing, untuk unggas hanya ada ayam ras, ayam buras dan itik. Pada tahun 2015 populasi sapi 12.948 ekor, populasi babi 41.462 ekor, populasi kambing 5.515 ekor, ayam pedaging 1.206.170 ekor dan ayam kampung sebanyak 148.464 ekor.

Subsektor perikanan di Kabupaten Sekadau adalah perikanan kolam air tawar/kolam dan jaring apung. Pada tahun 2015, produksi ikan yang dihasilkan pada budidaya air tawar/kolam tersebut sebanyak 386,87 ton, sedangkan perikanan jaring apung sebanyak 181,35 ton. Produksi ikan air tawar yang hidup dikolam di Kabupaten Sekadau di dominasi oleh ikan nila 101,16 ton, ikan lele 96,72 Ton dan ikan mas 79,07 ton. Sedangkan ikan jaring apung memproduksi paling banyak ikan nila sebanyak 48,30 ton dan ikan mas 40,70 ton.

2.1.5 Listrik dan Air Minum

Jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Sekadau sebanyak 28.261 pelanggan, dengan golongan pelanggan terbanyak berasal menggunakan daya 900VA (56,74 %). Dari seluruh pelanggannya PLN mendapatkan nilai penjualan pada Tahun 2015 sebesar 30.36 Milyar Rupiah Satuan.


Pengelola Air Minum (SPAM) Sekadau melayani 3,450 pelanggan. Apabila dilihat dari golongan pelanggannya maka golongan yang paling banyak menjadi pelanggan SPAM adalah golongan rumahtangga sebanyak 2,941 (85.24%) pelanggan. Sebagian besar pelanggan SPAM Sekadau berada di Kecamatan Sekadau Hilir

(73.48%), dan sebagian besar dari mereka adalah pelanggan rumah tangga (61.22%). Jumlah air minum yang disalurkan kepada pelanggan sebanyak 1,102,256 m³, sehingga SPAM Sekadau memperoleh pendapatan sebesar 4,18 Milyar Rupiah.

2.1.6 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sekadau selama lima tahun terakhir mengalami perlambatan. Berdasarkan angka realisasi yang diambil dari tahun dasar 2011 sebesar 4,73 %, tahun 2012 sebesar 6,21 %, tahun 2013 sebesar 6,56 %, tahun 2014 sebesar 6,11 %, dan pada tahun 2015 sebesar 5,78 %.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekadau
Tahun 2011 - 2015



Sumber: BPS Kab. Sekadau

Pada tahun 2015 sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 38,45%, dan yang paling rendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 0,02%.

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Sekadau Tahun 2012 - 2015

Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015	
	Juta Rp.	%	Juta Rp.	%	Juta Rp.	%	Juta Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.264.137,13	40,03	1.398.466,67	39,75	1.503.136,21	39,11	1.667.693,95	38,45
B Pertambangan dan Penggalian	101.791,99	3,22	109.075,49	3,10	122.316,59	3,13	137.664,38	3,17
C Industri Pengolahan	188.743,09	5,98	206.740,94	5,88	230.458,41	5,89	247.515,03	5,71
D Pengadaan Listrik dan Gas	567,09	0,02	542,43	0,02	597,34	0,02	806,46	0,02
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.718,48	0,09	2.869,72	0,08	2.980,71	0,08	3.104,76	0,07
F Kontruksi	322.185,92	10,20	369.794,75	10,51	427.470,18	10,93	499.142,77	11,51
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	464.580,93	14,71	513.660,97	14,60	571.713,72	14,61	632.842,85	14,59
H Transportasi dan Perdagangan	42.295,62	1,34	48.427,04	1,38	55.715,56	1,42	63.133,04	1,46
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85.369,93	2,70	97.509,70	2,77	112.215,20	2,87	128.263,88	2,96
J Informasi dan Komunikasi	133.705,64	4,23	147.700,28	4,20	157.051,16	4,01	172.770,71	3,98
K Jasa Keuangan dan Asuransi	41.932,60	1,33	49.295,75	1,40	57.520,58	1,47	63.675,35	1,47
L Real Estate	126.696,17	4,01	138.669,88	3,94	153.582,81	3,93	170.448,54	3,93
M,N Jasa Perusahaan	1.905,63	0,06	1.972,80	0,06	2.047,62	0,05	2.139,44	0,05
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	175.225,87	5,55	200.739,20	5,71	229.479,18	5,87	266.652,43	6,15
P Jasa Pendidikan	121.878,49	3,86	138.645,96	3,94	154.334,22	3,94	165.194,01	3,81
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56.371,77	1,79	62.900,76	1,79	70.946,66	1,81	79.659,11	1,84
R,S,T,U Jasa Lainnya	27.973,56	0,89	30.974,32	0,88	33.661,63	0,86	36.426,72	0,84

Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015	
	Juta Rp.	%	Juta Rp.	%	Juta Rp.	%	Juta Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PDRB Kab. Sekadau	3.158.079,94	100	3.517.986,67	100	3.912.227,78	100	4.337.133,44	100

Sumber: BPS Kab. Sekadau

2.1.7 Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Sekadau relative terkendali disekitar angka 4,82 % dan lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional tahun 2014 yang mencapai 8,38 %. Artinya secara relative daya beli masyarakat Kabupaten Sekadau lebih terjaga, yang mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB per Kapita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.5
Nilai Inflasi Rata-Rata
Kabupaten Sekadau Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7
Inflasi	5,47	4,24	4,53	4,65	5,20	4,82

Sumber: PDRB Kab. Sekadau, BPS 2016

2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah).

Berdasarkan rata-rata ketiga indeks yang menjadi penyusun IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten Sekadau pada tahun 2015 sebesar 62,34 Poin dengan pertumbuhan IPM sebesar 0,57 %. Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Sekadau terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sekadau menempati urutan ke 13 setelah Kabupaten Kayong Utara. Nilai IPM Kabupaten Sekadau termasuk dalam kategori menengah kebawah (IPM $50 < 66$).

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Sekadau Tahun 2015.


Kabupaten	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita (000/org/Thn)	IPM	Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7
Sekadau	70,90	11,23	6,55	6.795,00	62,34	0,57
Kalbar	69,87	12,25	6,93	8.279,00	65,59	1,08

Sumber: BPS Kab. Sekadau

2.1.9 Kemiskinan

Perkembangan penduduk miskin Kabupaten Sekadau secara umum menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahunnya, namun meningkat pada tahun 2013. Pada tahun 2011, Tingkat Penduduk Miskin mencapai 11.600 Jiwa atau 6,30% dan pada tahun 2012 menurun menjadi 10.900 Jiwa atau 5,93%. Namun terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun 2013 yaitu mencapai 13.200 jiwa atau 6,95%. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2014 yaitu mencapai 12.120 jiwa atau 6,31%. Pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 12.560 jiwa atau 6,50%.

Gambar 2.1
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sekadau
Tahun 2011 - 2015



Sumber: LPKD Kab. Sekadau

Oleh sebab itu, haruslah mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan stakeholder terkait mengingat kecenderungan tingkat kemiskinan yang rentan terhadap pengaruh eksternal. Hal tersebut dapat dilihat adanya peningkatan pada tahun 2013 dan 2015. Sangat diharapkan upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat umumnya dan tingkat kemiskinan khususnya.

2.2 Evaluasi Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2016

Kinerja Perekonomian Kabupaten Sekadau dalam Pembangunan secara umum dapat dilihat dari 2 model yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro di dalam pembangunan merupakan suatu model perekonomian yang membahas dan menitikberatkan kebijakan pemerintah dalam menentukan pembangunan daerah. Kebijakan pemerintah berupa berbagai regulasi (peraturan) dan deregulasi (peninjauan aturan) diharapkan mampu memberikan peningkatan indikator pembangunan seperti: pertumbuhan ekonomi (berdasar PDRB dan pendapatan per kapita); Struktur Ekonomi; Urbanisasi (proporsi penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan); Tingkat Tabungan dan Investasi (perputaran uang yang digunakan untuk tabungan sebagai investasi); Indeks Kualitas Hidup (Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, dan Angka Melek Huruf) dalam melakukan percepatan pembangunan di wilayah terisolasi dan tertinggal, serta peningkatan investasi daerah (Penanaman Modal Asing/PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) dengan angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio).

Kebijakan pemerintah lainnya disamping menerbitkan regulasi dan deregulasi dalam meningkatkan indikator pembangunan dapat melalui kebijakan perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*), yakni suatu kebijakan dalam

merencanakan dan menganggarkan keuangan daerah dalam membangun faktor-faktor ekonomi (produksi dan distribusi) berupa pengelolaan bahan mentah dari sumber daya alam dan penciptaan infrastruktur dasar untuk menciptakan output konsumsi yang jelas. Perencanaan dan penganggaran adalah rangkaian kegiatan usaha dan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi secara makro yang bertujuan untuk: peningkatan taraf hidup masyarakat; perluasan kesempatan kerja; pemerataan pembagian pendapatan masyarakat; peningkatan hubungan ekonomi regional; pergeseran struktur perekonomian dari sektor agraris (primer) ke sektor industri dan niaga (sekunder) dengan penguatan di sektor agraris dan ditopang sektor jasa dan keuangan (tersier).

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) satu tahun dan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Sementara dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) untuk menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD dan pada akhirnya bersama legislatif untuk disyahkan menjadi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah atau APBD.

Kinerja pembangunan ekonomi makro Kabupaten Sekadau tahun 2015 sedikit mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan beberapa tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan

ekonomi makro Sekadau tahun 2014 mencapai 6,09 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,75 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,08 persen. Selain itu, hampir keseluruhan lapangan usaha ekonomi pada tahun 2015 mengalami perlambatan.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010
Di Kabupaten Sekadau Tahun 2012 - 2015

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
1	3	5	7	9
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,88	6,05	4,92	4,61
B Pertambangan dan Penggalian	4,09	3,21	5,29	4,90
C Industri Pengolahan	5,35	5,71	5,17	4,42
D Pengadaan Listrik dan Gas	13,40	0,62	12,05	9,89
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,33	1,59	0,61	1,07
F Kontruksi	9,68	9,21	10,03	10,02
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,39	6,32	5,33	5,43
H Transportasi dan Perdagangan	8,17	8,03	8,70	8,79
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,06	8,04	7,32	7,09
J Informasi dan Komunikasi	6,22	6,79	8,39	8,23
K Jasa Keuangan dan Asuransi	25,83	17,92	16,39	11,08
L Real Estate	8,23	5,66	4,98	5,01
M,N Jasa Perusahaan	1,77	1,74	2,57	1,68
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,63	5,47	6,05	6,06
P Jasa Pendidikan	8,11	7,54	6,32	8,48
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,25	4,74	5,33	4,27
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,88	2,57	2,03	2,93
PDRB Kab. Sekadau	6,21	6,52	6,09	5,75

Sumber: BPS Kab. Sekadau

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, berada di atas rata-rata yakni sebesar 5,05%. PDRB berdasar harga konstan 2010 Kabupaten Sekadau tahun 2015 bernilai sebesar Rp. 3,43 Trilyun, mengalami peningkatan sebesar Rp. 186,60 Milyar dari tahun 2014 yakni sebesar Rp. 3,24 Trilyun. Hal serupa juga ditunjukkan oleh nilai PDRB atas harga berlaku, yaitu dari Rp. 3,91 Trilyun pada tahun 2014, kemudian meningkat menjadi Rp. 4,33 Trilyun pada tahun 2015 atau naik sebesar Rp. 421,90 Milyar (lihat **Tabel 2.4**).

Peningkatan maupun penurunan nilai PDRB tidak secara otomatis tidak diikuti oleh peningkatan terhadap tingkat kemiskinan atau tingkat pengangguran yang rendah. Hal tersebut disebabkan adanya kemungkinan masih besarnya kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat.

Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Pada tahun 2016 pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD 2016 dilaksanakan per Triwulan. Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD Triwulan IV akan menjadi *feedback* atau umpan balik bagi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Penelitian untuk melakukan evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan OPD. Sampai dengan bulan Desember 2016. Hasil pengendalian dan evaluasi akan menjadi salah satu input bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau pada tahun 2016 yang telah terealisasi sebagai program pembangunan dengan tingkat capaian hampir 89,03 % diperoleh dengan membandingkan jumlah program pembangunan yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun 2016 sebanyak 341 program dengan Rencana program pembangunan dalam RKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2016 sebanyak 383 program. Pelaksanaan program kegiatan tersebut belum termasuk tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam pelaksanaannya RKPD Kabupaten Sekadau baru dapat melaksanakan sebanyak 341 program pembangunan melalui dana APBD Kabupaten karena keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Dari 341 Program dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib

Jumlah program yang dilaksanakan dalam rangka urusan wajib adalah sebanyak 316 program dimana dilaksanakan dengan kegiatan sebanyak 1.113 kegiatan.

2. Urusan Pilihan

Program yang dilaksanakan dalam rangka urusan pilihan adalah sebanyak 25 program yang terdiri dari 72 kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

2.4 Bidang Urusan Pemerintahan RKPD Tahun 2018

Perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan di tahun 2016 serta permasalahan utama kabupaten Sekadau di tahun 2016 merupakan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam menangani permasalahan utama Kabupaten Sekadau sebagai prioritas utama. Isu strategis di susun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan, RPJMD Kabupaten Sekadau, Musrenbang Kabupaten, RKP Nasional, RKPD provinsi serta pertimbangan para pemangku kepentingan.

Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahab II Tahun 2016 - 2021 Kabupaten Sekadau yang telah selesai pelaksanaannya, merupakan dokumen daerah yang di pergunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan nantinya akan dibahas melalui beberapa tahap perencanaan yang akhirnya dilanjutkan ke tahap penyusunan RAPBD Tahun 2018 sehingga pada akhirnya diterapkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau tentang Kebijakan Umum APBD dan Plafon Pagu Anggaran Sementara 2018. RAPBD tersebut di bahas bersama-sama dengan DPRD dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi untuk dijadikan Peraturan Daerah berupa APBD Tahun 2018.

Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan kondisi umum daerah yang dihadapi, prioritas daerah di utamakan

dalam ekonomi, ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur dasar, kualitas SDM serta pelayanan publik.

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pemberdayaan UMKM
Meliputi urusan pemerintahan dibidang sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
 - c. Tenaga Kerja
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Komunikasi dan Informatika.
 - f. Koperasi dan UMKM.
 - g. Penanaman Modal
 - h. Kepemudaan dan Olahraga
 - i. Statistik
 - j. Kebudayaan
 - k. Pariwisata
 - l. Pertanian
 - m. Perdagangan
 - n. Perindustrian
 - o. Perencanaan
 - p. Pemerintahan Umum

2. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Meliputi urusan:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Sosial
 - d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - e. Lingkungan Hidup.
 - f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- g. Kepemudaan dan Olahraga.
 - h. Perpustakaan.
 - i. Kearsipan.
 - j. Perencanaan.
 - k. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.
3. Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani
Meliputi urusan:
- a. Pangan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - c. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - d. Kebudayaan.
 - e. Kelautan dan Perikanan
 - f. Pertanian
 - g. Perencanaan.
4. Reformasi Birokrasi.
- a. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - b. Sosial.
 - c. Pertanahan.
 - d. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - e. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - f. Perdagangan.
 - g. Transmigrasi.
 - h. Perencanaan.
 - i. Keuangan.
 - j. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.
 - k. Penelitian dan Pengembangan.
 - l. Pemerintahan Umum.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari system perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Sekadau yang merupakan bagian dari negara Indonesia perkembangannya sangat dinamis menyesuaikan dengan apa yang terjadi baik di daerah, regional maupun nasional, bahkan internasional. Kondisi tahun 2016 dan proyeksi perekonomian di tahun 2017-2018 digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang sekaligus merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Selanjutnya berdasarkan gambaran kerangka ekonomi yang menggambarkan potensi daerah tersebut akan disusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, kebijakan yang harus ditetapkan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan harapan arah pembangunan tahun 2018 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam hal kemampuan keuangan daerah, perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor merupakan dasar ebijakan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja secara berdaya guna dan berhasil guna.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau pada tahun 2015 terbesar disumbangkan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 38,45%, sedangkan sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 0,02%.

Berdasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global termasuk kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta tantangan yang masih akan dihadapi maka arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2018 adalah **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Kualitas SDM dalam Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.**

Penerapan kebijakan tersebut dalam konsep yang lebih implementatif adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pemberdayaan UMKM, fokus prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - c. Program khusus.

2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, fokus prioritas, antara lain:
 - a. Kualitas pendidikan;
 - b. Pengembangan potensi peserta didik;
 - c. Kapasitas pelayanan kesehatan; dan
 - d. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

3. Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani, fokus prioritas, antara lain:
 - a. Penumbuhan kebersamaan petani;
 - b. Penguatan kelembagaan kelompok Tani; dan
 - c. Pelatihan, Pengembangan dan usaha tani.

4. Reformasi Birokrasi, focus pada, yaitu:
 - a. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bekinerja tinggi, bebas dan bersih KKN;
 - b. Peningkatan pelayanan publik secara netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Capaian indikator ekonomi daerah pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sekadau sebesar Rp. 3,91 trilyun pada tahun 2014, kemudian meningkat menjadi Rp 4,33 trilyun pada tahun 2015. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sekadau sebesar Rp 3,24 trilyun pada tahun 2014, kemudian meningkat menjadi Rp 3,43 trilyun pada tahun 2015.

Struktur perekonomian daerah selama lima tahun terakhir cenderung tidak berubah. Pada tahun 2015 sektor terbesar disumbangkan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 38,45 %, sedangkan sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 0,02%. Sektor lain pendukung utama perekonomian Kabupaten Sekadau adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Kontruksi yaitu sebesar 14,59 % dan 11,51 % pada tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau pada tahun 2014 mencapai 6,09%, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi sebesar 5,75%.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) Menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pendapatan antar penduduk, (4) Memperbesar akses warga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sekadau serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 201 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Sekadau masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang perlu disikapi secara arif an komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata.

Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan;
- 2) Menurunkan angka pengangguran;
- 3) Memperkecil Ketimpangan.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis;
- 5) Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
- 6) Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
- 7) Menyediakan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas;
- 8) Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di Provinsi, Nasional dan pasar global; dan

- 9) Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah:

- 1) Menyediakan infrastruktur perekonomian yang memadai dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis; dan
- 4) Meningkatkan aksesibilitas dan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah.
- 5) Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik SDA maupun SDM dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan kondisi perekonomian daerah tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016, maka prospek perekonomian pada Tahun 2017-2018 sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan sebesar 6,05 % dan pada tahun 2017 diharapkan mampu tumbuh 6,43 %. Target tahun 2018 sebesar 6,87%.
- 2) Inflasi pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,80 %, target pada tahun 2017 sebesar 5,15 % dan tahun 2018 sebesar 5,62%.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD

tahun 2016-2021 di tahun ke tiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih

ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN;

- 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana insentif daerah.

Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2018 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 7,1% dari tahun 2017 khususnya kenaikan dari komponen PAD;
- 3) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. DAU dan Dana Desa dari APBN diasumsikan naik dengan mempertimbangkan kebutuhan gaji pegawai dan pemenuhan prosentase Dana Desa. Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan tahun 2017.
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sekadau, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;

- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
- 3) Pendayagunaan asset daerah;
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
- 5) Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit biokrasi guna mempermudah investasi.

Adapun realiasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Realisasi Tahun 2015-2017 Dan Target Tahun 2018 serta Proyeksi 2019
Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau

No.	Uraian	Realisasi (Juta Rp.)			Target (Juta Rp.)	Proyeksi (Juta Rp.)
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	36,718.78	43,787.54	50,211.38	48,166.77	55,256.00
1.1.1	Pajak Daerah	12,543.20	13,551.76	15,868.51	15,855.56	18,313.00
1.1.2	Retribusi Daerah	3,104.26	3,108.19	3,636.58	3,636.58	4,200.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	5,970.69	7,164.83	7,164.83	7,899.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21,071.32	21,156.87	23,541.46	21,509.80	24,844.00
1.2	Dana Perimbangan	541,986.29	696,338.88	694,113.30	897,677.52	1,045,436.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	27,299.32	26,658.50	25,042.78	27,093.03	29,802.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	442,188.68	506,927.60	507,647.54	659,005.88	782,898.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	72,498.29	162,752.78	161,422.98	211,578.61	232,736.00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	88,948.57	97,034.66	107,043.24	167,156.26	192,887.00
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah daerah lainnya	29,334.23	35,467.53	28,522.46	42,871.50	45,481.85
1.3.4	Dana Penyesuaian optonomi khusus	59,614.34	103,437.87	78,520.78	124,284.76	145,405.15
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	2,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	667,653.64	837,161.08	851,367.92	1,113,000.55	1,293,579.00

sumber : Analisis APBD Kabupaten Sekadau 2015-2017

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut :

- a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- f. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap OPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.

- g. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2018.
- h. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Realisasi Tahun 2015 - 2017 Dan Target Tahun 2018
Belanja Daerah Kabupaten Sekadau

No.	Uraian	Realisasi (Juta Rp.)			Target (Juta Rp.)	Proyeksi (Juta Rp.)
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					
5.1	Belanja Tidak Langsung	340,143.34	420,274.59	418,963.88	459,638.92	581,687.00
5.1.1.	Belanja Pegawai	245,620.59	277,303.36	261,240.47	307,375.99	369,090.00
5.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	41,061.10	34,882.86	34,305.19	35,200.00	46,429.00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,740.00	2,980.00	3,000.00	3,184.50	3,966.00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada provinsi dan Pemerintahan Desa	1,564.75	1,616.61	1,800.00	1,732.57	2,151.00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi dan pemerintahan desa	47,156.91	101,491.76	116,618.22	109,145.86	157,389.00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,662.00
5.2	Belanja Langsung	362,970.44	458,266.57	471,680.24	653,361.64	711,892.00
5.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	167,771.58	183,689.91	214,710.28	239,153.18	286,583.00
5.2.3	Belanja Modal	195,198.86	274,576.66	256,969.96	414,208.46	425,309.00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	703,113.78	878,541.16	890,644.12	1,113,000.56	1,293,579.00

sumber : Analisis APBD Kabupaten Sekadau 2015-2017

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2016, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku Koperasi dan UMKM.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2018 di Kabupaten Sekadau antara lain diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- b. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*).

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sekadau dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN SEKADAU YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING.		
Misi 1	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi. 2. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air. 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman. 4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan. 5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 6. Meningkatnya kualitas penataan ruang. 7. Meningkatnya perekonomian daerah. 8. Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan

		<p>dalam pengembangan perekonomian rakyat.</p> <p>9. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan local.</p> <p>10. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah.</p> <p>11. Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal.</p> <p>12. Terjaganya lahan pertanian pangan berkelanjutan.</p> <p>13. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan.</p> <p>14. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.</p> <p>15. Meningkatnya kemandirian masyarakat desa</p>
<p>VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN SEKADAU YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING</p>		
Misi 2	Tujuan	Sasaran
<p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.</p> <p>2. Meningkatkan kepastian hukum.</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa.</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur.</p> <p>2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi birokrasi.</p> <p>3. Meningkatnya transparansi.</p> <p>4. Meningkatnya pelayanan public.</p> <p>5. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik.</p> <p>6. Meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum.</p> <p>7. Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan</p>

		<p>masyarakat dalam pembangunan desa.</p> <p>9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.</p> <p>10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.</p> <p>11. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.</p> <p>12. Meningkatkan partisipasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan kebakaran di Daerah.</p>
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN SEKADAU YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING		
Misi 3	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM. 2. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dan perempuan. 3. Meningkatkan kerukunan beragama dan kesejahteraan sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan. 2. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat. 3. Meningkatnya layanan kesehatan. 4. Meningkatnya kesehatan lingkungan. 5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. 6. Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan. 7. Meningkatnya peran perempuan dalam politik/kemasyarakatan. 8. Meningkatnya Perlindungan Terhadap hak-

		<p>hakAnakdanPemenuhanKebutuhanAnak</p> <p>9. Meningkatnya prestasi olahraga.</p> <p>10. Berkembangnya nilai budaya.</p> <p>11. Meningkatnya kerukunan hidup beragama.</p> <p>12. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial.</p>
--	--	---

4.2. Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau 2016-2021, isu strategis daerah dikelompokkan kedalam delapan isu strategis, yakni: (1) Pertumbuhan Ekonomi Melambat; (2) Belum tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat Pertahun; (3) Angka Kemiskinan Meningkat; (4) Kualitas Infrastruktur dasar terutama di wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dan pedesaan belum memadai; (5) Jumlah Pengangguran Meningkat; (6) Pertumbuhan IPM melambat; (7) Lemahnya daya saing produk UMKM; (7) Belum optimalnya pelayanan publik.

Dalam rangka mengatasi isu-isu strategis tersebut, akan dicapai melalui prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pemberdayaan UMKM

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pemberdayaan UMKM, salah satunya melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendorong peningkatan produktivitas secara lebih efisien. Hal ini harus juga didukung dengan tersedianya infrastruktur dasar yang memadai yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus

dipenuhi secara adil dan bijaksana guna mencegah gejolak sosial dan kecemburuan sosial. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur dasar tersebut, maka terdapat 3 (tiga) fokus prioritas yang akan dilaksanakan yaitu : peningkatan sarana dan prasarana; pemeliharaan sarana dan prasarana; dan program khusus. Selanjutnya dengan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan dengan stakeholder dan bersinergis antar berbagai pihak.

Prioritas 2 : Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat relatif rendah. Penyediaan program pendidikan belum dapat sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat yang disebabkan perbedaan tingkat pendapatan, dan tingkat kesadaran masyarakat yang belum melihat pendidikan sebagai bentuk investasi dan kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu mengembangkan potensi peserta didik dalam kecakapan hidupnya. Dan status kesehatan masyarakat terutama penduduk miskin masih rendah serta disparitas status kesehatan masih tinggi, jenis penyakit yang diderita oleh sebagian masyarakat adalah penyakit infeksi menular, kapasitas pelayanan masih rendah, jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih terbatas.

Prioritas 3 : Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani

Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani merupakan proses perubahan pola pikir dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) petani menjadi profesional, baik dalam teknis budidaya (produksi) dalam pengolahan hasil, pemasaran dan pengelolaan organisasi. Untuk mencapai tujuan prioritas ini tahap pertama yaitu penumbuhan kebersamaan petani yang bertujuan

untuk menumbuhkan kebersamaan petani dalam kelompok. Tahap kedua yaitu penguatan kelembagaan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada kelompok tani. Tahap ketiga yaitu pelatihan pengembangan dan usaha tujuannya agar petani mampu menumbuhkan kelembagaan ekonomi yang kuat, mandiri dan profesional.

Prioritas 4 : Reformasi Birokrasi

Kondisi birokrasi di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuan dalam RPJMD. Program-program pembangunan tersebut dikelompokkan menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 4.2. berikut ini:

Tabel 4.2.

Tabel Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Misi RPJMD Kab. Sekadau 2016-2021	Prioritas RKPd Tahun 2018	Bidang Urusan Pemerintahan	Nama Program
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pemberdayaan UMKM	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan - Program Pembangunan Drainase/gorong-gorong - Program Pembangunan turap/talud/bronjong - Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Program Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
		2.01. Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kesempatan kerja - Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
		2.07. Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
		2.10. Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan

		<p>dan Informatika</p> <p>2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>2.12. Penanaman Modal</p> <p>2.13. Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>2.14. Statistik</p> <p>2.16. Kebudayaan</p> <p>3.02. Pariwisata</p> <p>3.03. Pertanian</p> <p>3.06. Perdagangan</p> <p>3.07. Perindustrian</p> <p>4.01. Perencanaan</p> <p>4.05. Pemerintahan Umum</p>	<p>Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi - Program kerjasama Informasi dan Media Massa - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda - Program Pengembangan data/informasi/statistik Daerah - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Program \peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Asongan - Program Pengembangan IKM - Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Mewujudkan kualitas sumber daya	2. Meningkatkan kualitas layanan	1.01. Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Wajib Belajar Sembilan Tahun - Program Pendidikan menengah - Program Pendidikan Non Formal

		<p>2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>2.05. Lingkungan Hidup</p> <p>2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<p>Penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Program Peningkatan Pengendalian Polusi - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Penduduk - Program Keluarga Berencana - Program Pelayanan Kontrasepsi - Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri - Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR - Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda - Program Peningkatan Peran serta
--	--	---	--

		<p>2.13. Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>2.17. Perpustakaan</p> <p>2.18. Kearsipan</p> <p>4.01. Perencanaan</p> <p>4.03. Kepegawaian</p>	<p>Kepemudaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan - Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah - Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan - Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi - Program Perencanaan Sosial Budaya - Program Pendidikan Kedinasan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
<p>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam</p>	<p>3. Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani</p>	<p>2.03. Pangan</p> <p>2.07. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan</p> <p>2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>2.16. Kebudayaan</p> <p>3.01. Kelautan dan Perikanan</p> <p>3.03. Pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Program pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan - Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

		4.01. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat	4. Reformasi Birokrasi	1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal - Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan
		1.06. Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		2.04. Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah - Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah - Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan - Program Penataan Administrasi Kependudukan
		2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.07. Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
		3.06. Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Program perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
		3.08. Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi - Program Transmigrasi Lokal
		4.01. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana - Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		4.02. Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		4.03. Kepegawaian serta	<ul style="list-style-type: none"> - Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

		<p>Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>4.04. Penelitian dan Pengembangan</p> <p>4.05. Pemerintahan Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Program Pendidikan Kedinasan - Program Pengembangan Data/Informasi - Program Kerjasama Pembangunan - Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Program Penataan Daerah Otonomi Baru - Program Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Program Pendidikan Politik Masyarakat
--	--	---	--

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran maka Pemerintah Kabupaten Sekadau menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau tahun 2018 menjelaskan mengenai Rancangan Ekonomi Makro Daerah serta Prioritas Pembangunan yang akan menjadi fokus program tahun 2018 beserta sasaran arah kebijakan, dan program-program untuk pencapaiannya.

Untuk itu proses pembangunan Kabupaten Sekadau ke depan difokuskan pada program utama pembangunan kabupaten Sekadau Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pemberdayaan UMKM;
2. Program peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan;
3. Program penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelompok tani;
4. Program reformasi birokrasi;

Dari prioritas utama pembangunan daerah tersebut diatas, sejalan dengan Rencana Kerja Pemabangunan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menjabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Kegiatan masing - masing program dan kegiatan serta pagu anggaran yang direncanakan.